

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/230/Kept./403.013/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN BAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, secara garis besar menyebutkan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. bahwa salah satu bentuk implementasi dari fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dilaksanakannya kegiatan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan anggaran Kelurahan;
 - c. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berjalan dengan lancar maka perlu dibentuk tim khusus yang beranggotakan unsur perangkat daerah terkait;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Penyiapan Bahan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Kelurahan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 - 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyiapan Bahan Kebijakan Pengelolaan

Anggaran Kelurahan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan bahan Pengelolaan Variabel

Anggaran Kelurahan;

2. melakukan pembagian tugas terhadap Pengelolaan

Variabel Anggaran Kelurahan;

3. melakukan inventarisasi data Variabel Anggaran

Kelurahan; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat

pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan

Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN AUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.S

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/230/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 18 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN BAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA	
1	2	3	4	
1.	Pembina	Bupati Magetan		
2.	Penasehat	Wakil Bupati Magetan		
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten		
	Hetaa	Magetan		
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan		
		Kesejahteraan Rakyat Sekretariat		
		Daerah		
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan		
		Sekretariat Daerah		
6.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat		
		Daerah		
		b. Kepala Bidang Pemberdayaan		
		Sosial dan Penanganan Fakir		
		Miskin pada Dinas Sosial		
		c. Kepala Subbagian Administrasi		
		Kewilayahan pada Bagian Tata		
		Pemerintahan Sekretariat Daerah		
		d. Kepala Subbagian Otonomi Daerah		
		dan Kerjasama pada Bagian Tata		
		Pemerintahan Sekretariat Daerah		
		e. Kepala Subbagian Administrasi		
		Pemerintahan pada Bagian Tata		
		Pemerintahan Sekretariat Daerah		
		f. 1 (satu) Orang Analis Pengolahan	Siti Muthobingah,	
		dan Penyajian Data pada Dinas	A.Md.	
		Kependudukan dan Pencatatan		
		Sipil		

1	2	3				4	
		g. 1 (satu) Orang Analis Tata Praja				Muhammad	Arifin,
		pada	Bagian Ta	S.IP.			
		Sekre	tariat Daera				
		h. 1	(satu)	Orang	Analis	Yudha	Indra
		Pemerintahan Daerah pada Bagian				Manggala, S.AP.	
		Tata	Pemerinta	han S	Sekretariat		
		Daera	ıh				

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN AUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.S. Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO